



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Jalan Palembang – Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir, Kode Pos 30662

Telepon (0711) 580645, 580069, 580225, 580169, Faximile (0711) 580644

Laman: [www.unsri.ac.id](http://www.unsri.ac.id)

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA

NOMOR 0012/UN9/SK.LP3MP.MT/2022

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN AKREDITASI DI LAMSAMA PROGRAM  
STUDI FISIKA PROGRAM MAGISTER PADA FAKULTAS MIPA  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Dokumen Akreditasi di LAMSAMA Program Studi Fisika Program Magister pada Fakultas MIPA Universitas Sriwijaya, dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Dokumen Akreditasi di LAMSAMA Program Studi Fisika Program Magister pada Fakultas MIPA Universitas Sriwijaya tahun 2022;
- b. bahwa untuk menjamin dan menjaga mutu serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang akreditasi program studi, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menerbitkan surat keputusan Rektor sebagai pedoman dan landasan hukum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Sriwijaya;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sriwijaya pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Paraf					
-------	--	--	--	--	--

10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32031/M/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya;
11. Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sriwijaya;


Memperhatikan : Keputusan Dekan Fakultas MIPA Universitas Sriwijaya Nomor 0159/UN9.FMIPA/TU.SK/2022 tanggal 17 Maret 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN AKREDITASI DI LAMSAMA PROGRAM STUDI FISIKA PROGRAM MAGISTER PADA FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS SRIWIJAYA TAHUN 2022.

- KESATU : Menunjuk dan mengangkat Tim Penyusunan Dokumen Akreditasi di LAMSAMA Program Studi Fisika Program Magister pada Fakultas MIPA Universitas Sriwijaya tahun 2022 seperti tertera dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan dalam kegiatan ini sebagai akibat diterbitkan surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran Universitas Sriwijaya tahun anggaran 2022.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan atau diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Indralaya  
Pada tanggal 12 Mei 2022  
Rektor

  
ANIS SAGGAFF  
- NIP 196210281989031002

Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
  2. Wakil Rektor Bidang Umum, Kepegawaian dan Keuangan
  3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Akademik
  4. Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama
  5. Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan
  6. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat
  7. Dekan dan Ketua Program Studi
  8. Kepala BAK, BUK dan BPHM
- Universitas Sriwijaya

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya  
Nomor : 0012/UN9/SK.LP3MP.MT/2022  
Tanggal : 12 Mei 2022

**Pengangkatan Tim Penyusunan Dokumen Akreditasi di LAMSAMA Program Studi Fisika  
Program Magister pada Fakultas MIPA Universitas Sriwijaya Tahun 2022**

**Ketua : Prof. Hermansyah, S.Si.,M.Si.,Ph.D.**

**Wakil Ketua :** 1. Dr. Hasanudin, M.Si.  
2. Dr. Muhammad Hendri, M.Si.  
3. Singgih Tri Wardana, M.Si.  
4. Dr. Fiber Monado, M.Si.  
5. Dr. Fitri Maya Puspita, M.Sc.

**Koordinator Penyusunan LKPS dan LED : Dr. Assaidah, M.Si.**

**Koordinator Kriteria Visi, Misi, Tujuan dan Strategi, Tata Pamong, dan Kerjasama :**

1. Prof. Hermansyah, S.Si.,M.Si.,Ph.D.
2. Dr. Fiber Monado, M.Si.
3. Dr. Harry Widjajanty, M.Si.

**Koordinator Kriteria Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian :**

1. Dr. Hasanudin, M.Si.
2. M Yusuf Nu Khakim, M.Si.,Ph.D.
3. Dr. Idha Royani, M.Si.
4. Dr. Erry Koryati, M.Si.
5. Prof. Poedji Loekitowati Hariani, M.Si.
6. Dr. Fiber Monado, M.Si.
7. Dr. Dian Cahyawati, M.Si.
8. Dr. Fitri Maya Puspita, M.Sc.

**Koordinator Kriteria Sumber Daya Manusia, Keuangan, Sarana, dan Prasarana :**

1. Dr. Muhammad Hendri, M.Si.
2. Dr. Ramlan, M.Si.
3. Dr. Siti Sailah, M.Si.
4. Dr. Akhmad Aminuddin Bama, M.Si.
5. Dr. Elisa Nurnawati, M.Si.
6. Dr. Melki, M.Si.
7. Dr. Laila Hanum, M.Si.

Paraf					
-------	--	---	--	--	---

3 of 3

Koordinator Kriteria Mahasiswa, Luaran, dan Capaian Tridarma :

1. Singgih Tri Wardana, M.Si.
2. Dr. Fitri Suryani Arsyad, M.Si.
3. Dr. Supardi, M.Si.
4. Dr. Dedi Setiabudidaya, M.Sc.
5. Dr. Shaum Shiyam, M.Si.
6. Widia Purwaningrum, M.Si.
7. Dr. Menik Aryani, M.Si.
8. Dr. Neza Rahayu Palapa, M.Si.

Rektor Universitas Sriwijaya, *4*

*KY*ANIS SAGGAFF *4*

- NIP 196210281989031002